



**PUTUSAN**

Nomor : 146/Pid.B/2015/PN.Kka.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini atas nama terdakwa :

1. N A M A : **HJ. ROSDIANA alias HJ. CECE Binti H. LARURU**
2. Tempat lahir : Kolaka
3. Umur/Tgl lahir : 46 tahun / 12 Mei 1968
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abadi No. 274 Kelurahan Kolakaasi Kec. Latambaga Kabupaten Kolaka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**PENAHANAN :**

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **PARLIN SINAGA, SH.**, advokat pada kantor Advokat **PARLIN SINAGA, SH. & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Jati Negara Nomor 166 N kampung Melayu Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor: 25/SK/Pidana/2015/PN. KKa.;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;  
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015 yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **HJ. ROSDIANA alias HJ. CECE Binti H. LARURU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HJ. ROSDIANA alias HJ. CECE Binti H. LARURU** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikeudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum 10 (sepuluh) bulan habis;
3. membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka berdasarkan surat dakwaan tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor : REG. PERK PDM-61/KLK/Ep.1/08/2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HJ. ROSDIANA alias HJ. CECE Binti H. LARURU** pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Dermaga Ujung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu denngan memakai kekerasan atauu dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Dermaga Ujung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan



Latambaga Kabupaten Kolaka yang mana pada saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR dikarenakan adanya permasalahan penimbunan di lokasi tanah milik keluarga saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR yang terletak di jalan Sope Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di Pantai Burung-Burug lalu tiba-tiba terdakwa langsung berlari pergi mengambil sebilah parang malasyia dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan gagang terbuat dari kayu kemudian terdakwa berlari ke arah saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR lalu terdakwa mengatakan “wuno ko muslim” (saya bunuhko Muslim) yang mana maksud terdakwa tersebut supaya kegiatan penimbunan di lokasi tanah milik keluarga saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR segera diberhentikan sehingga saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR merasa takut lalu terdakwa langsung dihalangi oleh warga yang berada ditempat kejadian tetapi terdakwa tetap saja tidak menghiraukan, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR merasa terancam dan tertekan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya masing – masing di bawah sumpah yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin H. MUSAKKIR :**

- Bahwa benar saksi adalah keponakan dari terdakwa HJ. ROSDIANA alias HJ. CECE Binti H. LARURU;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di jalan Dermaga Ujung Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan parang sambil mengatakan “saya bunuhko Muslim”.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari parang tersebut.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut adalah SUKOCO (anggota Polisi), RAHMAT (anggota tentara), KASMAWATI, ASWALUDDIN, Hj. SUHARTI, HALILINTAR HAMID (Lurah) serta sopir truk;
- Bahwa benar awalnya terjadi perseteruan antara saksi dengan Hj. ICA mengenai lokasi penimbunan di jalan Dermaga Ujung namun tiba-tiba KASMAWATI datang dan mendorong ke arah CENCENG supaya tidak melempari truk yang sedang melakukan penimbunan lokasi namun situasi sudah panas sehingga terdakwa menuju rumah yang saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut lalu mengambil parang sambil mengatakan "saya bunuhko Muslim".
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi pada waktu itu berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dan terdakwa tidak berusaha berlari mengejar saksi.
- Bahwa benar parang tersebut kemudian diambil oleh Pak Rahmat selanjutnya diserahkan ke Pak Sukoco untuk diamankan.
- Bahwa benar saksi HALILINTAR HAMID kemudian mendekati terdakwa dan HJ. SUHARTI dengan maksud mendamaikan situasi yang sudah rebut akan tetapi keadaan semakin rebut dan panas sehingga saksi mendekati terdakwa dan HJ. SUHARTI dengan mengatakan "sudah" sambil saksi merentangkan kedua tangan saksi dan mengenai bahu terdakwa dan HJ. SUHARTI.
- Bahwa benar terdakwa dan HJ. SUHARTI kemudian mengatakan bahwa saksi telah memukul dada terdakwa dan HJ. SUHARTI.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa terancam dan ketakutan

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. KASMAWATI Binti H. SYAHRIR :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di jalan Dermaga Ujung Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan parang sambil mengatakan "wunu ko Muslim (saya bunuhko Muslim)".
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan dan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



mengacungkan parang sambil berteriakl "wunuko Muslim (saya bunuhko Muslim) sambil menuju kearah saksi MUSLIM tetapi dihalang-halangi oleh RAHMAT (tentara) mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa lalu saksi ANING datang dan menarik tangan terdakwa;

- Bahwa benar MUSLIM pada saat itu berada bersama saksi ENOL, ASWALUDDIN, NURALAM, MUH. RUSDI dan masih banyak lagi orang yang saksi tidak sempat perhatikan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap MUSLIM disebabkan tanah yang lagi ditimbun oleh MUSLIM diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan emosi.
- Bahwa benar parang tersebut diambil terdakwa dari rumah milik AMBO.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

### 3. ASWALUDDIN, SH. alias AWAL Bin MUH. TAKDIR :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di jalan Dermaga Ujung Jl. Sope Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan parang sambil mengatakan " wunu ko Muslim (saya bunuhko Muslim)".
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya dan saksi hanya berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan dan mengacungkan parang sambil berteriakl "wunuko Muslim (saya bunuhko Muslim) sambil menuju kearah saksi MUSLIM tetapi dihalang-halangi oleh RAHMAT (tentara) mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa lalu saksi ANING datang dan menarik tangan terdakwa.
- Bahwa benar MUSLIM pada saat itu berada bersama saksi ENOL, ASWALUDDIN, NURALAM, MUH. RUSDI dan masih banyak lagi orang yang saksi tidak sempat perhatikan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman terhadap MUSLIM disebabkan tanah yang lagi ditimbun oleh MUSLIM diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan emosi.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah tangan saksi MUSLIM mengenai dada terdakwa pada saat saksi MUSLIM mengatakan "sudah" dan saksi juga tidak mengetahui apakah MUSLIM mengenakan cincin pada saat kejadian
- Bahwa benar parang tersebut diambil terdakwa dari rumah milik AMBO.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**4. HJ. SUHARTI, SE. alias AJI ATTI Binti H. LARURU :**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di jalan Dermaga Ujung Jl. Sope (pantai Burung-Burung) Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka telah terjadi pertengkaran antara MUSLIM ZAKKIR dengan DARMAWATI alias CENCENG.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian pertengkaran tersebut.
- Bahwa benar awalnya DARMAWATI alias CENCENG bertengkar dengan KASMAWATI tiba-tiba datang MUSLIM ZAKKIR bersama dengan HALILINTAR (Pak Lurah Kolakaasi) ingin memukul DRAMAWATI alias CENCENG kemudian saksi bersama terdakwa langsung meleraikan kejadian dan pada saat saksi ingin menarik kebelakang KASMAWATI tiba-tiba MUSLIM ZAKKIR memukul saksi hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa benar DARMAWATI dan KASMAWATI bertengkar karena DARMAWATI ingin menghentikan penimbunan tanah yang dilakukan oleh MUSLIM ZAKKIR di lokasi tanah yang dianggap milik MULAR (orang tua DARMAWATI) yang terletak di jalan Sope (pantai Burung-Burung) Kel. Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa benar saksi tidak mendengar jelas kata-kata apa yang dikatakan terdakwa kepada MUSLIM ZAKKIR pada saat bertengkar mulut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memegang parang karena perhatian saksi hanya tertuju kepada MUSLIM ZAKKIR;
- Bahwa benar pada saat kejadian banyak orang lain disekitar tempat kejadian diantaranya MUSLIM ZAKKIR, Hj. TATI, OPIK, FIRMAN, AWAL, RIRIN, ENOL, HALILINTAR dan masih banyak lagi yang saksi tidak mengetahui namanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



5. **HALILINTAR HAMID, SE. alias HALILINTAR Bin HUSEN HAMID :**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di jalan Dermaga Ujung Jl. Sope Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan parang sambil mengatakan “ wunu ko Muslim (saya bunuhko Muslim)”;;;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya dan saksi MUSLIM ZAKKIR hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dengan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan dan mengacungkan parang sambil berteriakl “wunuko Muslim (saya bunuhko Muslim) sambil menuju kearah saksi MUSLIM tetapi dihalang-halangi oleh RAHMAT (tentara) mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa lalu saksi ANING datang dan menarik tangan terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya antara terdakwa dan saksi MUSLIM ZAKKIR;
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa benar parang tersebut diambil terdakwa dari sebuah rumah;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. **ROSMIANI Binti H. LARURU :**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di jalan Dermaga Ujung Jl. Sope Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan parang sambil mengatakan “ wunu ko Muslim (saya bunuhko Muslim)”;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya dan saksi MUSLIM ZAKKIR hanya berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan saksi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan namu saksi tidak mendengar kata-kata terdakwa “kubunuhko Muslim”;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil parang di atas kursi di rumah milik AMBO kemudian menuju teras rumah selanjutnya parang tersebut diaambil oleh RAHMAT (anggota tentara);
- Bahwa benar pada saat KASMAWATI dan DARMAWATI berkelahi lalu datang MUSLIM ZAKKIR dan tidak lama kemudian saksi mendengar

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



kata-kata terdakwa yang mengatakan "sakit dadaku dia kenaka MUSLIM";

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**7. SOEKOTJO alias SUKOCO Bin JASMAN :**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di jalan Dermaga Ujung Jl. Sope Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap saksi MUSLIM ZAKKIR;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa benar saksi berada ditempat kejadian namun saksi melihat kejadian dimana ada pelemparan yang dilakukan oleh DARMAWATI alias CENCENG terhadap mobil yang mengangkut timbunan di lokasi MUSLIM ZAKKIR;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi MUSLIM ZAKKIR adalah pada saat RAHMAT memegang parang lalu saksi menanyakan kepada RAHMAT siapa yang punya parang yang dijawab bahwa parangnya terdakwa HJ. ROSDIANA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengayunkan parang dan saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik parang tersebut;
- Bahwa benar cirri-ciri parang tersebut yaitu panjang 60 (enam puluh) cm, gagang parang terbuat dari kayu dan tanpa warangka;
- Bahwa benar jarak antara terdakwa dan MUSLIM ZAKKIR pada saat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter dan banyak orang diantara mereka;
- Bahwa benar sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dan saksi korban yaitu masalah tanah lalu terjadi pertengkaran antara mereka tetapi saksi tidak terlalu mendengar kata-kata mereka karena jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 15 – 20 meter;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mengambil parang sebelumnya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



8. **RAHMAT SYARIF Bin SYARIF :**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di jalan Dermaga Ujung Jl. Sope Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, Terdakwa diduga telah melakukan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap saksi MUSLIM ZAKKIR;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pengancaman tersebut hanya saksi melihat pada saat keributan terdakwa membawa parang dengan panjang sekitar 60 cm tanpa warangka dengan posisi parang menghadap ke bawah tetapi saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mengambil parang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui maksud terdakwa membawa parang tetapi terdakwa pada saat itu sementara emosi kepada pihak MUSLIM ZAKKIR;
- Bahwa benar saksi yang mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa Karena khawatir dan menyerahkan parang tersebut kepada HUDA;
- Bahwa benar pada saat itu ada pertengkaran mulut antara terdakwa dengan orang yang ada di pihak saksi MUSLIM ZAKKIR

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

9. **AMBO UPE (saksi a de charge) :**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di jalan Dermaga Ujung Jl. Sope Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka terjadi keributan dimana CENCENG melempari mobil yang sedang melakukan penimbunan;
- Bahwa benar terjadi perkelahian antara CENCENG dan ENCENG, kemudian Pak LURAH datang memukul CENCENG lalu terdakwa datang kemudian MUSLIM ZAKKIR juga datang dan memukul bagian dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan menyiku perempuan gemuk;
- Bahwa benar jarak saksi dan tempat kejadian sekitar 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa benar saksi melihat kejadian dari pertama sampai terdakwa dibawa pulang namun saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa parang;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



- Bahwa benar saksi tidak mendengar terdakwa mengucapkan kata-kata "saya bunuhko MUSLIM";

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

10. **DARMAWATI Binti MULA alias CENCENG** (saksi a de charge) :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di jalan Dermaga Ujung Jl. Sope Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka telah terjadi masalah penimbunan lokasi dimana saksi menegur lalu datang CENCENG dari pihak MUSLIM ZAKKIR memukul saksi dari belakang kemudian datang Pak Lurah dan saksi korban (MUSLIM ZAKKIR) mau memukul saksi lalu datang HJ. SUHARTI mengatakan jangan pukul saksi karena saksi sementara saksi;
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa membawa parang dan juga tidak mendengar kata-kata terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa benar saksi tidak berada ditempat kejadian dari awal sampai akhir karena saksi sudah pulang duluan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **HJ. ROSDIANA alias HJ. CECE Binti H. LARURU** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 wita tepatnya di jalan Dermaga Ujung Jl. Sope Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, Terdakwa diduga telah melakukan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap saksi MUSLIM ZAKKIR;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama 3 (tiga) orang turun melihat lokasi terdakwa yang ditimbun oleh MUSLIM ZAKKIR lalu CENCENG melempari mobil yang sedang melakukan penimbunan lalu CENCENG memukul CENCENG (DARMAWATI), lalu datang pak Lurah Kolakaasi Halilintar dengan cara melompat lalu datang saksi MUSLIM ZAKKIR disamping terdakwa dan HJ. SUHARTI lalu MUSLIM ZAKKIR yang sedang memukul bagian dada terdakwa;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



- Bahwa benar terdakwa lalu mengambil sesuatu yang terdakwa tidak ketahui apakah parang atau kayu untuk menakut-nakuti saksi MUSLIM ZAKKIR dan pada saat terdakwa memegang sesuatu itu lalu Pak RAHMAT memegang terdakwa;
- Bahwa terdakwa meneriaki MUSLIM ZAKKIR dan mengatakan kurang ajar dan tidak lama setelah itu lalu datang polisi lalu terdakwa pulang bersama LAPONI;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengayunkan parang dan jarak antara terdakwa dan saksi MUSLIM ZAKKIR sekitar 15-20 meter;
- Bahwa benar terdakwa hanya mengatakan "kenapa kopukulka MUSLIM " lalu MUSLIM menenjawab "siapa yang pukulko"
- Bahwa benar pada saat MUSLIM ZAKKIR memukul terdakwa lalu terdakwa mau menempeleng saksi MUSLIM ZAKKIR untuk menakuti lalu terdakwa lari kearah tumpukan kayu dan mengambil parang untuk membela diri;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil parang hanya untuk menakut-nakuti MUSLIM ZAKKIR karena terdakwa emosi setelah terdakwa dipukul bagian dada oleh MUSLIM ZAKKIR;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Dermaga Ujung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa HJ. ROSDIANA alias HJ. CECE Binti H. LARURU dengan saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR;
2. Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan MUSLIM ZAKKIR dikarenakan adanya permasalahan penimbunan di lokasi tanah yang terletak di jalan Sope Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di Pantai Burung-Burung lalu tiba-tiba terdakwa langsung berlari pergi mengambil sebilah parang di sekitar rumah AMBO/H. MENE kemudian terdakwa dengan memegang sebilah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



parang menggunakan tangan kanan lalu menuju kearah saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR lalu terdakwa mengatakan “wuno ko muslim” (saya bunuhko Muslim);

3. Bahwa ciri-ciri parang adalah ukuran panjang sekitar 60 cm. (enam puluh centimeter) dan gagang terbuat dari kayu dan tanpa warangka;
4. Bahwa terdakwa mengambil parang tersebut karena terdakwa emosi merasa terdakwa telah dipukul bagian dada terdakwa oleh MUSLIM ZAKKIR;
5. Bahwa jarak antara terdakwa dan MUSLIM ZAKKIR sekitar 15-20 meter dan terdakwa tidak berusaha mengejar MUSLIM ZAKKIR;
6. Bahwa maksud Terdakwa mengambil parang adalah hanya untuk menakut-nakuti MUSLIM ZAKKIR;
7. Bahwa banyak orang lain yang melihat kejadian, diantaranya adalah KASMAWATI, ASWALUDDIN SH., HJ. SUHARTI, SE., HALILINTAR HAMID, SE., ROSMIANI, SOEKOTJO, RAHMAT SYARIF;
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR merasa terancam dan tertekan.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan karena telah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, Frase “suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” sebagaimana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selanjutnya menyatakan “baransiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan



memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan unsure teraebut, maka terdakwa akan dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum apabila unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Terpenuhi adanya, yakni ;

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.
3. Unsur Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

#### **Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **HJ. ROSDIANA alias HJ. CECE Binti H. LARURU**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.**

Menimbang, bahwa unsure kedua bersifat alternative, jika salah satunya terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa pengertian melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum sedangkan pengetahuan memaksa adalah

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukuk yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Dermaga Ujung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa HJ. ROSDIANA alias HJ. CECE Binti H. LARURU dengan saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan MUSLIM ZAKKIR dikarenakan adanya permasalahan penimbunan di lokasi tanah yang terletak di jalan Sope Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di Pantai Burung-Burung lalu tiba-tiba terdakwa langsung berlari pergi mengambil sebilah parang di sekitar rumah AMBO/H. MENE kemudian terdakwa dengan memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan lalu menuju kearah saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR lalu terdakwa mengatakan "wuno ko muslim" (saya bunuhko Muslim), sehingga saksi MUSLIM ZAKKIR merasa terancam dan tertekan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### **ad.3 Unsur Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memakai kekerasan** adalah memakai perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang ditujukan kepada orang lain yang menjadi korban perbuatan misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/senjata, menendang dan sebagainya, kekerasan juga berkonotasi ketika seseorang menggunakan kekuatan dan posisinya untuk menyakiti orang lain dapat pula diartikan kekerasan adalah melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh korban sedangkan pengertian **memakai ancaman kekerasan** adalah tindakan dari seseorang kepada orang lain tentang akan dilakukannya kekerasan apabila orang yang menjadi korban perbuatan (orang yang diancam) tidak mengikuti kehendak pelaku (pengancam) atau suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas atau khawatir pada orang yang diancam;



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan kata lain apabila perbuatan terdakwa salah satunya terpenuhi apakah terdakwa **memakai kekerasan** atau **ancaman kekerasan** maka unsur tersebut dianggap terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Dermaga Ujung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa HJ. ROSDIANA alias HJ. CECE Binti H. LARURU dengan saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR dikarenakan adanya permasalahan penimbunan di lokasi tanah yang terletak di jalan Sope Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di Pantai Burung-Burung lalu tiba-tiba terdakwa langsung berlari pergi mengambil sebilah parang di sekitar rumah AMBO/H. MENE kemudian terdakwa dengan memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan lalu menuju kearah saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR lalu terdakwa mengatakan "wuno ko muslim" (saya bunuhko Muslim);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil parang tersebut karena terdakwa emosi merasa terdakwa telah dipukul bagian dada terdakwa oleh MUSLIM ZAKKIR dan maksud Terdakwa mengambil parang adalah hanya untuk menakut-nakuti MUSLIM ZAKKIR;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUSLIM ZAKKIR alias MUS Bin. H. MUSAKKIR merasa terancam dan tertekan.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi dan dari jalannya persidangan tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan MUSLIM ZAKKIR merasa takut dan tertekan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa dan korban dalam ikatan keluarga dekat dan telah berdamai di persidangan;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya;
- Terdakwa mengidap penyakit jantung dan penyakit lain ;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakekatnya bukanlah sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pemidanaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari, memperhatikan pula rasa keadilan masyarakat khususnya adanya hubungan keluarga yang masih dekat antara korban dan terdakwa dimana saksi MUSLIM ZAKKIR (korban) adalah ponakan langsung dari Terdakwa HJ. ROSDIANA alias HJ. CECE Binti H. LARURU, yang telah berdamai secara kekeluargaan di depan persidangan, sehingga hubungan kekeluargaan yang semula retak dan terganggu akibat peristiwa ini kembali menjadi utuh dan harmonis, bahwa Terdakwa juga seorang ibu rumah tangga yang disatu sisi mempunyai tanggungjawab moral terhadap keluarganya dan disisi lain terdakwa juga mengidap penyakit jantung sebagaimana dalam rekam medis dokter sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Hakim adalah layak dan cukuplah bila terdakwa dijatuhi hukuman

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



percobaan sebagaimana diatur dalam **pasal 14 a ayat (1) KUHP**. yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HJ. ROSDIANA alias HJ. CECE Binti H. LARURU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pengancaman*** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 oleh kami NURSINAH, SH. Selaku Hakim Ketua, DERRY WISNU BROTO K.P., SH. M.Hum. Dan TRI SUGONDO, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 26 November 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu ENTENG, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.



Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh **ILMIAWAN TIBE HAFID, SH.**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**NURSINAH, SH**

Hakim Anggota II,

Ttd

**TRI SUGONDO, SH**

Hakim Anggota II,

Ttd

**DERRY WISNU BROTO K.P., SH. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ENTENG, SH**

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No. 146 /Pid.B/ 2015 / PN.Kka.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)